



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1494, 2019

BSN. Renstra. 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama dalam rencana strategis Badan Standardisasi Nasional tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 732);
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 732) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2015-2019

Bab I

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Perpres 4 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) mempunyai tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sesuai dengan Perpres 4 Tahun 2018, terdapat perubahan fungsi dan struktur organisasi BSN.

Sesuai dengan dasar hukum tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;

- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN;
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Standardisasi, susunan organisasi BSN terdiri atas:

- a. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN.
- b. Sekretariat Utama mempunyai Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
- e. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran.
- g. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP 34 Tahun 2018) yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. PP 34 Tahun 2018 tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU 20 Tahun 2014).

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam UU 20 Tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di dalam UU 20 Tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep *Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ)*, yang sebelumnya digunakan sebagai acuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Secara garis besar, alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 Tahun 2014 dapat diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 1 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU 20 Tahun 2014

Berdasarkan UU 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam

- perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 Tahun 2014 terdiri atas:

- a. BSN sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- b. Tugas pemerintah di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Nonstruktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.
- c. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan SNSU merupakan tugas penelitian dan pelayanan, dan KSNSU yang berbentuk LNS menjadi tidak efektif untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan SNSU yang meskipun berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 seharusnya dilakukan oleh unit



kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas di bidang Metrologi, namun dalam perjalanannya melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pertimbangan lain adalah dengan bentuk LNS menjadi sulit bagi pemerintah untuk dapat secara dinamis menyediakan kebutuhan SNSU yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

- d. Kementerian dan/atau LPNK yang dalam kegiatan di sektornya memerlukan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kegiatan penilaian kesesuaian memiliki kewenangan untuk memberlakukan SNI secara wajib serta mewajibkan keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dalam pemberlakuan peraturan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektornya masing-masing.
- e. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN. Demikian pula kegiatan kalibrasi dan pengembangan acuan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke SNSU dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, hasil penting yang telah dicapai oleh BSN bersama-sama dengan KAN, KSNSU, dan para pemangku kepentingan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah:

- a. Menetapkan 1.648 SNI melalui proses perumusan yang taat azas, sehingga jumlah total SNI sampai tahun 2014 adalah 9.911 SNI yang mencakup sektor pertanian dan teknologi pangan; konstruksi; elektronik, teknologi informasi dan komunikasi; teknologi perekayasaan; infrastruktur dan ilmu pengetahuan; kesehatan, keselamatan dan lingkungan; teknologi bahan; teknologi khusus; dan transportasi dan distribusi pangan. SNI tersebut disusun dengan melibatkan *stakeholder*

standardisasi, mempertimbangkan kebutuhan pasar dan perkembangan iptek, serta diupayakan harmonis dengan standar internasional.

- b. Untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI, telah dilakukan 117 penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di tingkat nasional, regional dan internasional.
  1. Di tingkat nasional, BSN telah melakukan kerjasama dengan 10 pemerintah daerah dan 9 pemerintah pusat dan institusi lainnya, melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kerjasama tersebut diperoleh kemudahan dalam melibatkan daerah dalam perumusan dan penerapan SNI.
  2. Di tingkat regional dan internasional, BSN telah berpartisipasi aktif dalam *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)*, *Asia Pacific Economic Cooperation on Sub Committee on Standards and Conformance (APEC SCSC)*, *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, *Technical Barriers to Trade-World Trade Organization (TBT-WTO)*. Melalui partisipasi aktif ini maka kepentingan nasional dapat terakomodir dalam forum regional dan internasional tersebut sehingga diharapkan mempermudah keberterimaan produk nasional di tingkat regional dan internasional tersebut.
  3. Disamping itu, BSN aktif menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai badan standar lain, seperti *American Society for Testing Material (ASTM)* dan *International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)*, sehingga BSN dapat mengadopsi standar ASTM dan IAPMO, dan memperoleh bantuan teknis seperti pelatihan dan magang (*on job training*). BSN juga merintis kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan badan standardisasi negara mitra seperti Jerman, Inggris, Jepang,

Korea Selatan, Saudi Arabia, Iran, dan lain-lain. Sementara dalam rangka fasilitasi dan negosiasi perdagangan bilateral antar negara, BSN menjadi *focal point* nasional bidang Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian (STRACAP) seperti dalam perintisan kerjasama ekonomi *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)*, *Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICCEPA)* dan *Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA)*. Kerja sama bilateral tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan, memperlancar arus perdagangan, investasi dan peningkatan kapasitas ke dua negara.

- c. Pengembangan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, pemberian insentif peningkatan kompetensi kepada 690 pelaku usaha dan organisasi pelayanan publik dalam menerapkan SNI, dan pemberian insentif peningkatan kompetensi 107 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sehingga siap diakreditasi KAN. Dalam hal ini, sampai akhir 2014 terdapat 14.766 penerap SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN untuk bidang produk; sistem manajemen lingkungan; sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*; ekolabel; sistem manajemen mutu; sistem manajemen keamanan pangan; personel; dan pangan organik.
- d. Pemberian penghargaan kepada kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik, melalui Penganugerahan SNI Award yang dilakukan setiap tahun. Melalui kegiatan ini diperoleh *role model* penerap SNI yang diharapkan akan mendorong industri/organisasi/pelaku usaha lain dalam menerapkan SNI.
- e. Pemberian akreditasi kepada 1207 LPK yang mencakup 15 skema akreditasi dari 18 skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN, yaitu meliputi skema sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen

- keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, sistem manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profesiensi.
- f. Pemeliharaan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC) dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) di bidang sistem akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, dan laboratorium medik, serta pemeliharaan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan organisasi *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional.
- g. Diakuinya 117 Calibration and Measurement Capability (CMC) (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA, sehingga laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional dan dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri.
- h. Peningkatan jumlah koleksi SNI maupun standar internasional dan kemasan informasi standardisasi, serta penyebarluasan informasi dan dokumentasi standardisasi melalui media online maupun *offline* (layanan langsung), termasuk pembentukan simpul-simpul layanan informasi di berbagai daerah di Indonesia (*Indonesia Standards Information Network/INSTANET*) dan SNI corner, serta pengembangan aplikasi layanan publik meliputi

Aplikasi SNI SHOP; aplikasi website *e-commitee*, aplikasi Sistem Jaringan Teknologi Informasi, dan aplikasi Registrasi Diklat Online, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi.

- i. Pelaksanaan berbagai promosi dan edukasi standardisasi kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, birokrasi dan masyarakat pada umumnya, melalui media cetak dan elektronik, pertemuan dalam bentuk seminar, workshop dengan pola partnership, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial, pembuatan materi promosi berbasis IT, dan penerbitan 30 edisi Majalah SNI Valuasi, serta pembuatan zona standardisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha nasional semakin menyadari pentingnya penerapan standar dan meningkatkan konsumen untuk memilih produk bertanda SNI.
- j. Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi di tingkat SMK dan 31 perguruan tinggi di Indonesia melalui penerapan mata kuliah dan pengayaan materi standardisasi di perguruan tinggi, serta pengembangan program S2 Standardisasi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
- k. Penerapan reformasi birokrasi, *good government* dan sistem manajemen mutu untuk mendukung efektivitas pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- l. Pengelolaan anggaran dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BSN sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Kedepannya, tuntutan terhadap peran standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi semakin besar, terutama dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan di saat yang sama harus mampu mendukung daya saing bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan negara. Disamping itu, dengan akan dimulainya implementasi *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tahun 2015, serta pengembangan *ASEAN plus one FTA* dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan

ekonomi ASEAN, maka peranan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi menjadi semakin besar.

Dalam hal ini, *Common Rules of Standards and Conformance*, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingatkan Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, mengingat besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

#### 1.2 Potensi dan Permasalahan


Penetapan UU Nomor 20 Tahun 2014 yang memberikan amanah kepada BSN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentunya memberikan tanggung-jawab yang lebih besar kepada BSN. Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut diharapkan oleh semua pihak dapat mencapai tujuan penetapan Undang-Undang tersebut yang disusun dengan pertimbangan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh BSN pada periode 2010–2014 dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintah di bidang Standardisasi Nasional berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai modal yang harus digunakan oleh BSN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014, dan sejalan dengan RPJMN 2015–2019. Pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada periode 2015–2019 sudah seharusnya membawa dampak yang dapat

dirasakan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan pembentukan UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut.

Di sisi lain, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015 merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh BSN dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengingat sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN sebagai salah satu bentuk prasyarat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harmonisasi Standar, Harmonisasi Prosedur Penilaian Kesesuaian, dan Harmonisasi Regulasi Teknis antar anggota ASEAN telah ditetapkan dalam *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement* sebagai prasyarat untuk memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja dengan tujuan mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang kuat dalam perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia harus dapat memanfaatkan Pasar Tunggal ASEAN dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa Indonesia, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai model dalam mendorong daya saing nasional dalam berbagai perjanjian ekonomi global.

Untuk itu, BSN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur mutu nasional, harus mampu mengembangkan sebuah sistem yang bersifat inklusif dan dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi berbagai pihak, baik untuk kepentingan pemerintah dalam rangka memfasilitasi implementasi regulasi maupun untuk kepentingan pelaku usaha dalam rangka memfasilitasi pemenuhan regulasi di pasar domestik maupun regulasi pasar tujuan ekspor. Peran Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi kebutuhan berbagai sektor pembangunan dapat dinyatakan dalam gambar berikut:



Gambar 2 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, serta SNI yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha dan mendukung daya saing bangsa. SNI dapat dinyatakan efektif bila SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib sesuai dengan tujuan penetapan SNI tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan perumusan SNI yang secara efektif mampu mengantisipasi kebutuhan SNI untuk berbagai kepentingan nasional dan berbagai pihak.
- b. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran dalam mendukung penerapan standar. Kondisi ini tercermin dari masih terdapatnya pelaku usaha yang kesulitan untuk menerapkan SNI atau standar tujuan negara ekspor karena belum tersedianya laboratorium uji, lembaga inspeksi atau lembaga sertifikasi yang ruang lingkupnya sesuai. Demikian pula, masih terdapat kebutuhan kalibrasi standar, alat ukur, dan alat uji yang harus dilakukan di luar negeri karena belum



tersedianya dukungan Standar Nasional Satuan Ukuran atau Bahan Acuan bersertifikat yang diperlukan, sebagai contoh standar acuan kalibrasi peralatan kesehatan, bahan acuan kimia, biologi dan lingkungan.

- c. Masih terbatasnya budaya mutu di kalangan masyarakat Indonesia sehingga kecintaan masyarakat Indonesia untuk membeli produk dalam negeri, khususnya yang bertanda SNI masih belum optimal. Rendahnya tingkat penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha dapat disebabkan oleh belum dapat dibuktikan secara nyata bahwa penerapan SNI secara sukarela tersebut akan mendorong kemajuan usahanya. Budaya mutu di kalangan publik, khususnya untuk membeli produk dan jasa yang bermutu diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu bagi pelaku usaha, dan salah satu cara untuk membuktikan keunggulan mutu barang dan jasa adalah melalui penerapan SNI secara sukarela.
- d. Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan SNSU, dalam konteks "perang ekonomi" pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan.
- e. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Penyelesaian permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional serta pengakuan yang telah diperoleh dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional. Pengakuan internasional terhadap infrastruktur mutu nasional Indonesia telah diperoleh dari organisasi-organisasi berikut:

- a. *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *CODEX Alimentarius Commission (CAC)*, dan *International Telecommunication Union (ITU)* di bidang pengembangan standar internasional.
- b. *Convention du Metre* dengan sekretariat di *Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)* dan sistem saling pengakuan internasional *Comite International des Poids et Mesures Mutual Recognition Arrangement (CIPM – MRA)* di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran.
- c. *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, dan *International Accreditation Forum (IAF)* di bidang akreditasi lembaga sertifikasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili Indonesia dalam forum organisasi internasional tersebut di atas, BSN dan KAN harus tidak memosisikan diri sebagai kepanjangan tangan dari organisasi internasional tersebut di Indonesia, tetapi harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai anggota organisasi internasional tersebut untuk kepentingan Indonesia. Melalui partisipasi aktif dan interaksi dengan perwakilan dari berbagai negara, terdapat peluang yang besar untuk mengetahui persyaratan, standar dan negara-negara tujuan ekspor yang diperlukan untuk memfasilitasi penetrasi barang dan jasa nasional di pasar global.

Dalam konteks peningkatan ketersediaan laboratorium uji, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, keberadaan laboratorium milik perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi jaringan laboratorium yang

diakreditasi untuk memfasilitasi kebutuhan pengujian produk unggulan daerah di wilayahnya. Disamping itu kerjasama BSN khususnya, dengan berbagai Perguruan Tinggi memiliki peran penting untuk membangun budaya dan kompetensi mutu bagi bangsa Indonesia.

Keterbatasan jumlah SDM BSN, seharusnya juga disikapi dengan pengembangan nilai-nilai yang dapat membawa SDM BSN tersebut sebagai penggerak jaringan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Tata nilai yang dikembangkan di lingkungan BSN tersebut mencakup:

1. *TRUSTWORTHY* (terpercaya), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;
  - b. selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sesuai fakta dan data.
2. *ORIENTED TO EXCELLENCE* (berorientasi kepada keunggulan), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. selalu berupaya memberikan yang terbaik (unggul), *update*, dan inovatif;
  - b. memberikan pelayanan terbaik dalam tugasnya baik internal maupun eksternal, dengan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
3. *PROFESSIONAL* (Profesional), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;
  - b. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.
4. *BENEFICIAL* (bermanfaat), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu memberikan manfaat kepada kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara.
5. *GROWING* (tumbuh berkembang), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu melakukan perbaikan berkelanjutan melalui *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*.

6. *TEAMWORK (kerja sama)*, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:  
Melakukan kerja sama yang harmonis antar unit dengan penuh ikhlas dan empati.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

#### 2.1 Visi BSN

Menyelaraskan antara visi pembangunan nasional untuk 2015-2019 yaitu “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK”, serta memperhatikan dukungan nyata Iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur mutu nasional dan tantangan yang dihadapi standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi, maka BSN menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

**Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang  
handal untuk meningkatkan daya saing dan  
kualitas hidup bangsa**

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan SNSU, kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu

memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2.2 Misi BSN

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut:

- 1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.**
- 2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.**
- 3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.**
- 4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.**

## 2.3 Tujuan BSN

Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015–2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSN sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 4 Tahun 2018 dan kebutuhan stakeholder, tujuan yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 menjadi:

Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global, dengan indikator:

1. Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrologi (SNSU),
2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri, dan
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

#### 2.4 Sasaran Strategis BSN

Dengan memperhatikan 3 (tiga) Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diamanahkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2014, serta sasaran pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 "Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi" dari agenda prioritas 6 "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional" pada Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dalam RPJMN 2015–2019 untuk "meningkatkan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi", maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

##### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Buku I RPJMN 2015–2019, pembangunan layanan infrastruktur mutu merupakan salah satu arah kebijakan dan

strategi pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 yaitu Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas 6 dari Nawa-Cita yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional. Dalam hal ini, Pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu diarahkan untuk mencapai Peningkatan dukungan IPTEK bagi daya-saing sektor produksi. Layanan Infrastruktur Mutu mencakup standarisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu, yang dilaksanakan dengan strategi utama:

- a) Peningkatan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik,
- b) Peningkatan jaminan kualitas barang ekspor, dan
- c) Peningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

Kegiatan Layanan Infrastruktur Mutu mencakup berbagai sektor pembangunan nasional yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga. Sesuai dengan Buku II RPJMN 2015–2019, Agenda Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pelaksanaan pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu melibatkan:

- 1) BSN sebagai simpul penghubung antara jaringan standarisasi nasional dengan komunitas standar global di bawah naungan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization, WTO*) ditugaskan untuk fokus pada kegiatan:
  - a) Penguatan riset Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - b) Penguatan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - c) Penguatan sistem pengembangan SNI;
  - d) Penguatan sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian;
  - e) Penguatan sistem metrologi nasional;
  - f) Penguatan sistem, regulasi dan pedoman penerapan standar;
  - g) Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

- h) Pengembangan infrastruktur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - i) Penguatan edukasi dan diseminasi sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - j) Pembinaan pelaku usaha, khususnya UKM dalam penerapan standar;
  - k) Pengawasan integritas penerapan SNI.
- 2) Kementerian dan/atau lembaga yang bertindak sebagai regulator sektor pembangunan yaitu kementerian yang menangani urusan di bidang perindustrian, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, perhubungan, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan, riset, teknologi dan pendidikan tinggi, tenaga kerja, pariwisata, komunikasi dan informasi serta lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dan informasi geospasial, diharapkan dapat:
- a) Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standardisasi produk yang bersangkutan;
  - b) Memberikan jaminan mutu bagi produk di dalam negeri dan yang akan diekspor, dalam bentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium/lembaga inspeksi/lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 3) Kementerian dan/atau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu kementerian yang menangani urusan di bidang perdagangan dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawas obat dan makanan, pengawas tenaga nuklir, dan kementerian teknis, diharapkan dapat:
- a) Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri;
  - b) Menguji mutu barang bila dianggap perlu;
  - c) Memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi dan swasta, dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian dalam bentuk



meningkatkan jumlah dan lingkup dari laboratorium pengujian yang terakreditasi.

- 5) Lembaga pengelola SNSU, yang dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 diamanahkan kepada BSN bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya, perlu memelihara dan memperbaharui infrastruktur pengelolaan Standar Nasional Satuan
  - a) Membangun fasilitas metrologi biologi dan pendukungnya di Kawasan Puspiptek Serpong;
  - b) Memfasilitasi pengembangan laboratorium acuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kalibrasi dan pengujian Peralatan Kesehatan (*Medical appliances*).

Di samping hal di atas, pembangunan layanan infrastruktur mutu memiliki keterkaitan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional lain dalam Nawa Cita, yaitu antara lain:

- 1) Agenda Prioritas 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
  - a) Sub-agenda prioritas 6: Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (*HKI*) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan *HKI*, dan pengembangan *SDM* nasional; pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*; pemanfaatan forum *WTO* untuk memperjuangkan permasalahan diskriminasi perdagangan yang dialami oleh produk dan jasa ekspor Indonesia; pemanfaatan kerjasama-kerjasama teknis dalam kerangka *WTO* dalam memperkuat kapasitas ekonomi domestik.
  - b) Sub-agenda Prioritas 7: Meminimalisasi Dampak Globalisasi, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: mendorong para pelaku usaha untuk terus memanfaatkan

hasil- hasil kerjasama ekonomi internasional secara maksimal, terutama dengan pemanfaatan: *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (JEPA), ASEAN China FTA (ACFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN FTA (AFTA), ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA), dan ASEAN India FTA (AIFTA); meningkatkan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan meningkatkan pemanfaatannya oleh Indonesia.

- 2) Agenda Prioritas 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
  - a) Sub-agenda prioritas 8: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; peningkatan pengawasan mutu produk pertanian; peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi produk pertanian; infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) untuk industri manufaktur; pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; peningkatan penerapan standardisasi produk (SNI, kekayaan intelektual) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) untuk UMKM.
  - b) Sub-agenda prioritas 9: Peningkatan Kapasitas Perdagangan Nasional, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: menerapkan SNI secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang/jasa yang tidak sesuai standar.
  - c) Sub-agenda prioritas 10: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi


melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sertifikasi personal, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.

- 3) Agenda Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, pada Sub-agenda prioritas 1: Peningkatan Kedaulatan Pangan, khususnya pada Arah Kebijakan dan Strategi: penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sertifikasi dan standardisasi mutu dalam negeri (SNI).

Disamping hal tersebut, pembangunan standardisasi juga telah menjadi arah dan kebijakan dalam Strategi Standardisasi Nasional 2015–2025 yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang standardisasi sesuai kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Strategi Standardisasi Nasional 2015–2025 ditetapkan sebagai Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 691. Arah Kebijakan Pembangunan Standardisasi Nasional, serta Peta Jalan Pencapaian Sasaran Strategis Standardisasi Nasional 2015–2025 sesuai gambar berikut.



Gambar 3 Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025



Gambar 4 Peta Jalan Pencapaian Sasaran Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

Sesuai dengan peta jalan pencapaian sasaran strategis di atas, pada periode 2015–2019, program pengembangan standardisasi nasional difokuskan untuk memantapkan peran standardisasi nasional dalam:

- a) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan
- b) Meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik, dan
- c) Membuka akses produk nasional di pasar global

Pemantapan peran standardisasi nasional untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran di atas pada periode RPJMN 2015–2019 diharapkan dapat menciptakan pondasi yang kuat bagi peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memosisikan Standardisasi Nasional sebagai “platform bagi inovasi” dan “penciptaan keunggulan kompetitif” dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2005–2025.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RPJMN 2015–2025 tersebut, BSN bertanggung-jawab untuk melaksanakan Program Prioritas Nasional 1.3 Pembangunan infrastruktur mutu, yang mencakup Kegiatan Prioritas Nasional:


- a) Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b) Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi;
- c) Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi;
- d) Kerja sama Standardisasi; dan
- e) Peningkatan Penerapan Standar.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Standardisasi Nasional

Mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Arah Kebijakan BSN 2015–2019 dan Peta pencapaian Sasaran Strategis BSN 2015–2019 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5 Arah Kebijakan Badan Standardisasi Nasional 2015-2019



Gambar 6 Peta Strategi Badan Standardisasi Nasional 2015-2019

Untuk melaksanakan Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana dinyatakan dalam Peta Strategi BSN di atas, maka dalam Periode RPJMN 2015–2019, sampai dengan tahun 2018 BSN telah melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Pengembangan sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014, dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan dan keputusan kepala badan.
- b) Penelitian dan pengembangan standardisasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; serta (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi unit kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis.
- c) Kerjasama standardisasi (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan kerjasama standardisasi di tingkat regional dan internasional serta pemanfaatannya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di tingkat regional dan internasional tersebut; serta (2) membangun kerjasama di tingkat nasional dan bilateral untuk membuka akses ke pasar global.
- d) Perumusan standar, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.
- e) Peningkatan informasi dan dokumentasi standardisasi dengan fokus kegiatan antara lain penguatan sistem informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang memperhatikan ketersediaan, keutuhan,

kerahasiaan, kemudahan dan kecepatan akses informasi elektronik, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global.

- f) Pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi dengan fokus kegiatan antara lain untuk:
  - (1) peningkatan *awareness* dan edukasi standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan SNI;
  - (2) penguatan sistem pendidikan standardisasi di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sektor.
- g) Peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi (Kegiatan Prioritas Nasional) dengan fokus kegiatan antara lain:
  - (1) pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional;
  - (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; dan
  - (3) penguatan metrologi dan SNSU termasuk penguatan infrastrukturnya.
- h) Peningkatan akreditasi lembaga sertifikasi (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain:
  - (1) pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi lembaga sertifikasi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan



perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; serta

- (2) peningkatan layanan akreditasi LPK Peningkatan Penerapan Standar (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain (1) penguatan sistem penerapan standar; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan industri khususnya usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar; (3) fasilitasi pengembangan LPK untuk mendukung penerapan standar sehingga dapat diakreditasi oleh KAN; (4) pelaksanaan uji petik untuk mengetahui efektifitas penerapan SNI; untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat mendukung tujuan perumusan standar serta memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik maupun negara tujuan ekspor.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan *outcome*:

- a) Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;
- b) Meningkatnya pengelolaan standardisasi;
- c) Meningkatkan pengelolaan kerjasama antar instansi;
- d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi;
- e) Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO;
- f) Meningkatkan penelitian dan pengembangan standardisasi
- g) Meningkatnya efektivitas sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- h) Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian);
- i) Meningkatkan efektivitas sistem penerapan SNI & penilaian kesesuaian;
- j) Meningkatkan pengelolaan SNSU;
- k) Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK;
- l) Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral;

- m) Meningkatkan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi SPK;
  - n) Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK;
  - o) Meningkatkan kompetensi SDM di bid SPK;
  - p) Meningkatkan diseminasi dan promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian;
  - q) Kebijakan dalam bidang Informasi dan Pemasyarakatan standardisasi;
  - r) Meningkatkan pengembangan role model pembinaan UKM;
  - s) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi;
  - t) Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya, yang mencakup kegiatan:
- a) Peningkatan pelayanan hukum, organisasi dan humas BSN
  - b) Peningkatan perencanaan, keuangan dan tata usaha BSN
  - c) Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal BSN

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan *outcome*:

- a) meningkatnya tata kelola dan organisasi yang professional;
- b) meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima dilingkungan BSN;
- c) meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia;
- d) meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kineija;
- e) meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran;
- f) meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral; dan
- g) meningkatkan kepastian, kesesuaian dan keselarasan hukum di bidang SPK.

3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BSN, yang mencakup kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan *outcome*: meningkatnya sarana dan prasarana fisik BSN.

Seluruh program dan kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis BSN 2015–2019 sebelumnya, yaitu: (Perubahan IKU ke-4)

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;
2. Meningkatnya efektifitas sistem Standardisasi dan Penilaian kesesuaian;
3. Meningkatnya pengelolaan standardisasi;
4. Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
5. Meningkatnya pengelolaan SNSU;

Khususnya pada sektor prioritas produk: (1) Pertanian dan Pangan; (2) Kemaritiman; (3) Bangunan dan konstruksi; (4) Elektroteknika dan Telematika; (5) Kesehatan (peralatan kesehatan, farmasi, obat tradisional-makanan pelengkap, kosmetika); (6) Mineral dan Energi; (7) Jasa Pariwisata; (8) Permesinan; (9) Transportasi darat; dan (10) Kimia.

Dalam implementasinya, mengacu kepada sektor prioritas tersebut, maka ditetapkan produk-produk yang menjadi prioritas acuan pelaksanaan kegiatan di setiap tahun.

Namun sejalan dengan struktur organisasi BSN sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2018, maka pada tahun 2019, untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam periode RPJMN 2015-2019 BSN akan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Kegiatan Prioritas Nasional), dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014, dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan;
- b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium (Kegiatan Prioritas Nasional) dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi laboratorium dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; serta (3) fasilitasi metrologi dan SNSU melalui pembangunan laboratorium SNSU;
- c. Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Kegiatan Prioritas Nasional) dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi laboratorium dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK;
- d. Peningkatan Data dan Sistem Informasi dengan fokus kegiatan antara lain penguatan sistem informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang memperhatikan ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, kemudahan dan kecepatan akses informasi elektronik, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global;
- e. Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan awareness standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen

- mereka untuk menerapkan SNI; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan industri khususnya usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar; (3) fasilitasi pengembangan LPK untuk mendukung penerapan standar sehingga dapat diakreditasi oleh KAN;
- f. Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus kegiatan antara lain (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi unit kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis; (3) penguatan sistem pendidikan standardisasi di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan;
  - g. Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;
  - h. Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain (1) penguatan sistem penerapan standar; (2) pelaksanaan uji petik untuk mengetahui efektifitas penerapan SNI; untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat

- mendukung tujuan perumusan standar serta memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik maupun negara tujuan ekspor (3) Pemenuhan kewajiban internasional.
- i. Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dengan fokus pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional;
  - j. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radisasi dan Biologi, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Mekanika, Radisasi dan Biologi
  - k. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Termoelektrik dan Kimia;
  - l. Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik
  - m. Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif,

dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan *outcome*:

- a) Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;
  - b) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar;
  - c) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
  - d) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan
  - e) Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya, yang mencakup kegiatan:
- a. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum BSN;
  - b. Peningkatan perencanaan, keuangan dan umum BSN;
  - c. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal BSN; dan
  - d. Peningkatan pelayanan humas, kerjasama dan layanan informasi.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan *outcome*: Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014, BSN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam hal ini, sesuai RPJMN 2015–2019 maka untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan Infrastruktur Mutu Nasional di berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan penetapan UU Nomor 20 Tahun 2014, maka diperlukan regulasi nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam bentuk peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang mengoordinasikan BSN, peraturan BSN, serta peraturan menteri atau kepala LPNK.

Sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat 37 Undang-Undang yang memuat pengaturan terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai kebutuhan setiap sektor yang menjadi ruang lingkup undang-undang tersebut. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan seluruh undang-undang tersebut, diperlukan ketersediaan Layanan Infrastruktur Mutu Nasional berbasis UU Nomor 20 Tahun 2014 yang dibangun sejalan dengan kebutuhan dari setiap sektor pembangunan. Demikian juga, untuk memastikan efisiensi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, penyusunan kerangka regulasi nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus memperhatikan pengaturan dan kebutuhan dari setiap sektor terkait.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan perumusan SNI; perumusan SNI; tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif; penerapan SNI secara sukarela; kegiatan penilaian kesesuaian,



Lembaga Penilaian Kesesuaian; Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian; efektivitas penerapan SNI; pemenuhan kewajiban internasional; dan pembinaan. Kesebelas amanat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian. Pengelompokan tersebut merupakan upaya untuk menghindari *over regulation*. Kerangka pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian mencakup seluruh ketentuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam 37 Undang-Undang selain UU Nomor 20 Tahun 2014.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan dibentuknya 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu tentang pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN serta pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN. BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu akreditasi LPK. Dengan adanya Undang-Undang ini, fungsi KSNSU dihapus sehingga mengurangi satu lembaga nonstruktural karena tugas dan tanggung jawabnya akan dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja di lingkungan BSN. Dengan ditetapkannya, PP Nomor 4 tahun 2018 tentang BSN, maka keputusan Presiden tentang KSNSU dicabut.

Disamping itu, BSN diberikan amanat untuk menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Kebijakan nasional tersebut ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan BSN dan dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor. BSN juga harus menyusun peraturan BSN, yaitu tentang tata cara kaji ulang SNI; tata cara penggunaan SNI; dan publikasi informasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-

Undang mengamanatkan ditetapkannya Keputusan Kepala BSN tentang penetapan program nasional perumusan standar; penetapan komite teknis; penetapan RSNI menjadi SNI; serta penetapan pengecualian keterbukaan dan transparansi data dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

#### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis BSN tahun 2015-2019, diperlukan fungsi organisasi yang mampu mendukung visi dan melaksanakan misi BSN tahun 2015-2019. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU Nomor 20 tahun 2014 kepada BSN untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk: (1) menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian; (2) menyusun dan menetapkan PNPS; (3) melaksanakan perumusan SNI dengan membentuk Komite Teknis; (4) menetapkan SNI Memelihara SNI; (5) melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi; (6) mengelola standar nasional satuan ukuran; (7) memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat bukti kesesuaian; (8) melakukan uji petik untuk memastikan efektifitas penerapan SNI; (9) melakukan kerjasama internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (10) memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (11) melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI; (12) memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil; (13) melakukan pembinaan dan pengembangan LPK; (14) menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (15) mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan (16) mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan. Amanah tersebut dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Kementerian dan/atau Lembaga sesuai dengan tugas fungsinya, Pemerintah Daerah, dan juga pihak swasta, sehingga tercapai sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional.

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang "*right sizing*" sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN telah menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Disamping hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka diperlukan penataan aktivitas kerja secara terstruktur dan saling terkait dalam suatu sistem manajemen. Dalam hal ini BSN berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen yang berbasis SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, akan terintegrasi dengan SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan SNI ISO 31000 Sistem Manajemen Risiko.

#### BAB IV

#### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

##### 4.1. Target Kinerja

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dari tujuan sebagaimana pada Bab II di atas dijelaskan dalam sasaran strategis. Sebagai ukuran bahwa sasaran tersebut dapat dicapai atau tidak, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator tersebut meliputi Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun perubahan indikator kinerja BSN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Sampai dengan tahun 2018
1. Indikator Sasaran Strategis (ISS)
    - 1.1. Sasaran Strategis Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global, dengan indikator, sebagai berikut:
      - a. % industri PUN ber-SNI yang memenuhi syarat di negara tujuan ekspor dengan capaian sebesar 4,51%.
      - b. % industri PUN ber-SNI yang dilayani SPK dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor dengan capaian sebesar 76,2%.
      - c. % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha dengan capaian sebesar 6,2%.
    - 1.2. Meningkatnya Efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan indikator, sebagai berikut:
      - a. % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI dengan capaian sebesar 5,7%.
      - b. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator, dan akademisi/pakar, dengan mencapai nilai 4 dari 5.
    - 1.3. Meningkatkan Pengelolaan Standardisasi, dengan indikator Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan capaian sebanyak 10.059 SNI.
    - 1.4. Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK, dengan indikator jumlah pengakuan akreditasi secara internasional, dengan capaian sebanyak 12 pengakuan MRA.
    - 1.5. Meningkatkan pengelolaan SNSU dengan indikator jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional, dengan capaian sebanyak 128 kemampuan pengukuran.
  2. Indikator Kinerja Program (IKP)
    - 2.1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional

1. % Industri PUN ber-SNI yang memenuhi syarat di negara tujuan ekspor, dengan capaian sebesar 16%.
2. Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan capaian sebanyak 10.059 SNI.
3. % kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 100%.
4. % kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 80%.
5. % kerjasama dengan instansi lain yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 80%.
6. % permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani, dengan capaian sebesar 100%.
7. % pertanyaan (*inquiry*) yang dapat ditanggapi, dengan capaian sebesar 100%.
8. Jumlah *inquiry* Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari negara lain, dengan capaian sebanyak 11 *inquiry*.
9. Jumlah hasil kajian/penelitian yang diadopsi atau menjadi acuan proses pengembangan SNI, dengan capaian sebanyak 5 rekomendasi.
10. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penerapan standar/penilaian kesesuaian, dengan capaian sebanyak 1 rekomendasi.
11. % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha, dengan capaian sebesar 6,2%.
12. % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI, dengan capaian sebesar 5,7%.
13. Jumlah LPK yang diakreditasi, dengan capaian sebanyak 2.019 LPK.
14. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional, dengan capaian sebanyak 12 pengakuan MRA.

15. % pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI, dengan capaian sebesar 66,2%.
16. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional, dengan capaian sebanyak 118 kemampuan pengukuran.
17. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi, dengan capaian sebesar 36,11%.
18. % pemenuhan permintaan yang difasilitasi, dengan capaian sebesar 100%.
19. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator, dan akademisi/pakar, dengan mencapai nilai 4 dari 5.
20. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi SPK, dengan mencapai nilai 3,38 dari 5.
21. % penyelesaian pengembangan aplikasi media online (SISPK), dengan capaian sebesar 100%.
22. % pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI, dengan capaian sebesar 18%.
23. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK, dengan mencapai nilai 2,8 dari 5.
24. % SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup, dengan capaian sebesar 99%.
25. Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK, dengan capaian sebanyak 990 produsen.
26. Jumlah role Model UMKM penerap SNI, dengan capaian sebanyak 40 UMKM.
27. Jumlah kerjasama dengan instansi lainnya yang ditindaklanjuti dengan capaian sebanyak 8 kerjasama.
28. Jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi nasional yang ditindaklanjuti dengan capaian sebanyak 3 kerjasama.

29. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti dengan capaian sebanyak 4 kerjasama.
30. Jumlah peraturan perundang-undangan dibidang SPK dengan capaian sebanyak 15 peraturan.

2.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

1. Tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi (Nilai PMPRB) dengan mencapai nilai 87,22 dari 100.
2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP) dengan mencapai nilai 67,77 (B) dari 100.
3. Indeks kepuasan layanan internal dengan mencapai nilai 3, 57 dari 5.
4. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi dengan capaian sebesar 72%.
5. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan dengan capaian sebanyak 12 orang.
6. % ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN dengan capaian sebesar 100%.
7. % Pemanfaatan BMN dengan capaian sebesar 100%.
8. Opini BPK atas laporan keuangan dengan mencapai opini WTP.
9. % realisasi Anggaran dengan capaian sebesar 96,97%.
10. % peningkatan PNBPN dengan capaian sebesar 13%.
11. Jumlah sektor yang ditangani dengan capaian sebanyak 3 sektor.

2.3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BSN, Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan, dengan capaian tahun 2016 sebesar 100%. Sejak tahun 2017, program ini tidak digunakan, dikarenakan adanya penyesuaian ADIK serta program dan kegiatan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

3.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

a. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan capaian sebanyak 56 peraturan.

3.2. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

a. Jumlah laboratorium, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi yang di akreditasi, dengan capaian sebanyak 20 kebijakan.

b. Jumlah pengakuan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi secara internasional, dengan capaian sebanyak 540 asesor.

c. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional, dengan capaian sebanyak 4 paket.

d. Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dengan capaian sebanyak 6 skema.

3.3. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

a. % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha, dengan capaian sebesar 6.2 %.

b. % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI, dengan capaian sebesar 5.7 %.



- c. Jumlah Lembaga Sertifikasi yang di akreditasi, dengan capaian sebanyak 277 LPK.
- d. Jumlah pengakuan akreditasi Lembaga Sertifikasi secara internasional, dengan capaian sebanyak 7 MRA.
- e. % ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dengan capaian sebesar 100%.

3.4. Kegiatan Peningkatan informasi dan Dokumentasi Standardisasi

- a. % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha, dengan capaian sebesar 26.4 %.
- b. Jumlah SNI yang diakses/dibeli, dengan capaian sebanyak 3.391 Standar.
- c. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi SPK, dengan mencapai nilai 3.38 dari 5.
- d. % penyelesaian pengembangan aplikasi media online (SISPK), dengan capaian sebesar 93%.
- e. Jumlah pemanfaat diseminasi dan layanan informasi standardisasi, dengan capaian sebanyak 110.126 orang.
- f. Jumlah rekomendasi terkait pengembangan sistem dan layanan informasi SPK, dengan capaian sebanyak 2 rekomendasi.
- g. Jumlah kegiatan kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebanyak 3 kerjasama.
- h. Jumlah kegiatan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebanyak 4 kerjasama.
- i. Jumlah pelaksanaan kerjasama bidang informasi dengan instansi lain, dengan capaian sebanyak 1 kerjasama.

- j. Jumlah pengunjung website BSN, dengan capaian sebanyak 951.602\*\* orang.
- k. Jumlah SNI Corner dan simpul layanan informasi SPK, dengan capaian sebanyak 28 SNI Corner.

### 3.5. Kegiatan Kerja Sama Standardisasi

- a. % kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 100%.
- b. % kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 80%.
- c. % kerjasama dengan instansi lainnya yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 80%.
- d. % tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama yang harus dipenuhi, dengan capaian sebesar 80%.
- e. Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP, dengan capaian sebanyak 10 kerjasama.
- f. % permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani, dengan capaian sebesar 100%.
- g. % pertanyaan (*inquiry*) yang dapat ditanggapi, dengan capaian sebesar 100%.
- h. Jumlah *inquiry* Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari Negara lain, dengan capaian sebanyak 11 *inquiry*.

### 3.6. Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

- a. % Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor, dengan capaian sebesar 76.2%.
- b. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator, dan

akademisi / pakar, dengan mencapai nilai 3.75 dari 5.

- c. % pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI, dengan capaian sebesar 18%.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK, dengan mencapai nilai 2.8 dari 5.
- e. % SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup, dengan capaian sebesar 99%
- f. % jejaring lembaga diklat yang menerapkan pendidikan standarisasi, dengan capaian sebesar 40%.
- g. % materi SPK yang digunakan oleh lembaga Diklat, dengan capaian sebesar 57%.
- h. Jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan, dengan capaian sebanyak 216 produk.
- i. Jumlah produsen nasional yang mendapat pembinaan di bidang SPK, dengan capaian sebanyak 990 produsen.
- j. Jumlah role Model UMKM penerap SNI dengan capaian sebanyak 40 UMKM.

3.7. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

- a. % Industri Produk Unggulan Nasional (PUN) ber-SNI yang memenuhi syarat di negara tujuan ekspor, dengan capaian sebesar 16%.
- b. % hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, dengan capaian sebesar 60%.
- c. Jumlah hasil kajian/penelitian yang diadopsi atau menjadi acuan proses pengembangan SNI, dengan capaian sebanyak 5 rekomendasi.
- d. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penerapan standar/penilaian kesesuaian, dengan capaian sebanyak 1 rekomendasi.
- e. Jumlah hasil kajian/penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di Forum TBT WTO dan

forum internasional, dengan capaian sebanyak 1 kajian/penelitian.

### 3.8. Perumusan Standar

- a. Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan capaian sebanyak 10.069 SNI.
- b. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI, dengan capaian sebanyak 930 rekomendasi.
- c. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI, dengan capaian sebanyak 2 rancangan.
- d. Jumlah SNI yang dikaji ulang, dengan capaian sebanyak 680 SNI.
- e. Jumlah sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya, dengan capaian sebanyak 802 orang.
- f. Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja, dengan capaian sebanyak 26 Komtek.

### 3.9. Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar

- a. % pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI, dengan capaian sebesar 66.28%;
- b. % penyelesaian penanganan pengaduan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, dengan capaian sebesar 100%;
- c. % pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor, dengan capaian sebesar 100%;
- d. Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan, dengan capaian sebanyak 5 kebijakan;
- e. Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dengan capaian sebanyak 75 skema;
- f. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi, dengan capaian sebesar 36.1%;

- g. % pemenuhan permintaan yang difasilitasi, dengan capaian sebesar 100%.

3.10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN

- a. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi, dengan capaian sebesar 72.5%.
- b. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan, dengan capaian sebanyak 12 orang.
- c. % berita positif terkait BSN, dengan capaian sebesar 98.94%.
- d. Indeks kepuasan layanan internal, dengan mencapai nilai 3.39 dari 5.
- e. % pemberian bantuan hukum, dengan capaian sebesar 100%.
- f. Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK, dengan capaian sebanyak 8 penyuluhan.
- g. % perundangan yang diunggah, dengan capaian sebesar 100 %.
- h. % pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK, dengan capaian sebesar 53%.
- i. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN, dengan capaian sebanyak 16 pameran.
- j. Jumlah publikasi kelembagaan, dengan capaian sebanyak 2.271 publikasi.
- k. Jumlah sektor yang ditangani, dengan capaian sebanyak 3 sektor.
- l. % pelaksanaan RB sesuai dengan roadmap dan rencana aksi RB, dengan capaian sebesar 80%.
- m. % pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, dengan capaian sebesar 100%.

3.11. Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

- a. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP), dengan mencapai nilai 67.77 (B) dari 100.
- b. Indeks kepuasan layanan internal, dengan mencapai nilai 3.74 dari 5.
- c. % ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN, dengan capaian sebesar 100%.
- d. % pemanfaatan BMN, dengan capaian sebesar 100%.
- e. Opini BPK atas laporan keuangan, dengan capaian opini WTP.
- f. % realisasi Anggaran, dengan capaian sebesar 96.92%.
- g. % peningkatan PNBPN, dengan capaian sebesar 13%.

3.12. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN

- a. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB), dengan mencapai nilai 87.22;
- b. Nilai kepatuhan layanan publik, dengan mencapai nilai 108;
- c. Zona Integritas WBK/WBBM, dengan capaian sebanyak 2 zona;
- d. Nilai maturitas SPIP, dengan mencapai nilai 3.0 dari 5.

3.13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

- a. % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN, dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebanyak 100%.

- b. % pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fasilitas laboratorium), dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebanyak 40%.
- c. % penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang, dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebanyak 100%.

B. Tahun 2019

1. Indikator Sasaran Strategis (ISS)

- a) % pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi, dengan target sebesar 2,5%
- b) % pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri, dengan target sebesar 1 %
- c) Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan target nilai 4,4 dari 5.

2. Indikator Kinerja Program (IKP)

2.1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional

- a) Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sebanyak 12.703 SNI.
- b) % SNI yang harmonis dengan standar internasional, dengan target sebesar 5%.
- c) % SNI yang diterapkan, dengan target sebesar 10%.
- d) % Produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI, dengan target sebesar 70%.
- e) Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi, dengan target sebanyak 2.134 LPK.
- f) Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional, dengan target sebanyak 12 skema.
- g) Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SNSU, dengan target sebanyak 100.000 sertifikat.

- h) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional, dengan target sebanyak 130 layanan.

#### 2.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

- a) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN, dengan target nilai mencapai 75,01.
- b) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN, dengan target nilai 70 (BB).
- c) Opini atas laporan keuangan BSN, dengan target WTP.
- d) % Penerapan Budaya Kerja BSN, dengan target sebesar 70%.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

#### 3.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Jumlah Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan target sebanyak 10 peraturan.

#### 3.2. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium

- a) Jumlah Laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi, dengan target sebanyak 1.751 LPK.
- b) Jumlah pengakuan akreditasi laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi secara internasional, dengan target sebanyak 4 skema.
- c) % proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan kurang dari 12 bulan, dengan target sebesar 100%.



3.3. Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

- a. Jumlah lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang di akreditasi, dengan target sebanyak 383 LPK.
- b. Jumlah pengakuan akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional, dengan target sebanyak 7 skema.
- c. % proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan, dengan target sebesar 100%.

3.4. Kegiatan Peningkatan Data dan Sistem Informasi

- a) Tingkat *downtime* infrastruktur TI dan jaringan, dengan target sebesar kurang dari 1%.
- b) Tingkat penyelesaian Grand Design TI, dengan target sebesar 100%.
- c) Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan sesuai grand design TI, dengan target sebanyak 30 aplikasi.
- d) Jumlah SNI yang diakses, dengan target sebanyak 4.000 judul.
- e) Jumlah pengunjung system informasi SPK, dengan target sebanyak 1.760.000 pengunjung.

3.5. Kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

- a) % SNI yang diterapkan, dengan target sebesar 10%.
- b) Jumlah organisasi yang menerapkan SNI, dengan target sebanyak 14.000 organisasi.
- c) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI, dengan sebanyak 150 pelaku usaha.
- d) Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI, dengan target sebanyak 80 pelaku usaha.
- e) Jumlah SNI yang didiseminasikan, dengan target sebanyak 350 SNI.

- f) Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN, dengan target sebanyak 10 LPK.

### 3.6. Kegiatan Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Jumlah rekomendasi kebijakan/keputusan hasil riset yang dimanfaatkan internal dan eksternal BSN, dengan target sebesar 40% .
- b) Jumlah KTI dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam publikasi nasional maupun internasional, dengan target sebanyak 55 KTI.
- c) Jumlah Sitasi KTI yang di publikasikan, dengan target sebanyak 1.096 sitasi.
- d) Jumlah *prototype* hasil penelitian, dengan target sebanyak 5 *prototype*.
- e) Jumlah kekayaan intelektual yang berhasil didapatkan, dengan target sebanyak 2 paten sederhana.
- f) Jumlah publikasi yang ter-indeks internasional, dengan target sebesar 78 nilai.
- g) % peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik", dengan target sebesar 70%.
- h) Jumlah role model pendidikan tinggi dengan *learning outcome* berbasis SPK, dengan target sebanyak 21 perguruan tinggi.
- i) % SDM internal yang ditingkatkan kompetensinya di bidang SPK, dengan sebesar 15%.
- j) Jumlah peneliti bidang SPK yang terindeks global, dengan target sebanyak 58 peneliti.

### 3.7. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

- a) Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sebanyak 250 SNI.

- b) Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI, dengan target sebanyak 300 rekomendasi.
- c) % tindak lanjut PNPS, dengan target sebesar 50%.
- d) % pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar, dengan target sebesar 95%.
- e) Jumlah usulan rancangan standar internasional yang diajukan oleh Indonesia, dengan target sebanyak 1 dokumen.

3.8. Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

- a) Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan, dengan target sebanyak 225 skema.
- b) % jumlah notifikasi dan penanganan enquiry yang di tanggap, dengan target sebesar 100%.
- c) % produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI, dengan target sebesar 70%
- d) Jumlah keberterimaan system SPK di forum bilateral, regional dan internasional, dengan target sebanyak 5 FTA/CEPA/PTA yang ada Chapter TBT.
- e) % kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diprjuangkan di forum bilateral, regional dan multilateral, dengan target sebesar 100%

3.9. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

- a. Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional, dengan target sebanyak 12 skema.
- b. Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dengan target sebanyak 30 skema.
- c. % pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, dengan target sebesar 100%.

3.10. Kegiatan Peningkatan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi

- a) Jumlah sertifikasi kalibrasi yang diterbitkan, dengan target sebanyak 750 sertifikat.
- b) Jumlah kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi, dengan target sebanyak 3 dokumen.
- c) Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi, dengan target sebanyak 120 Orang.
- d) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi, dengan target sebanyak 61 layanan.
- e) Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi, dengan target sebanyak 62 layanan.
- f) Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK, dengan target sebanyak 30 Orang.
- g) Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, dengan target sebanyak 10 orang.
- h) Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, dengan target sebanyak 3 posisi.
- i) Jumlah perusahaan yang dilayani, dengan target sebanyak 100 perusahaan.
- j) Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online, dengan target sebanyak 150 pengunjung.
- k) Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan, dengan target sebanyak 45 orang.
- l) Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian, dengan target sebanyak 250 peserta.

- 3.11. Kegiatan Peningkatan SNSU Termoelektrik dan kimia
- a) Jumlah sertifikasi kalibrasi yang diterbitkan, dengan target sebanyak 750 sertifikat .
  - b) Jumlah kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia, dengan target sebanyak 3 dokumen.
  - c) Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia, dengan target sebanyak 120 Orang.
  - d) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan kimia, dengan target sebanyak 69 Jenis layanan.
  - e) Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan kimia, dengan target sebanyak 64 jenis layanan
  - f) Jumlah keikutsertaan tanaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Peilaian Kesesuaian), dengan target sebanyak 10 orang.
  - g) Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, dengan target sebanyak 10 Orang.
  - h) Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, dengan target sebanyak 4 posisi.
  - i) Jumlah perusahaan yang dilayani, dengan target sebanyak 100 perusahaan.
  - j) Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online, dengan target sebanyak 150 pengunjung.
  - k) Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan, dengan target sebanyak 45 orang.
  - l) Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian, dengan target sebanyak 250 peserta.

3.12. Kegiatan Peningkatan pengembangan standar Mekanika, energi, elektroteknika, Transportasi dan teknologi informasi

- a) Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sebanyak 125 SNI.
- b) Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI, dengan target sebanyak 50 rekomendasi.
- c) % tindak lanjut PNPS, dengan target sebesar 50%.
- d) % pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar, dengan target sebesar 95%.

3.13. Kegiatan Peningkatan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif

- a) Jumlah SNI yang ditetapkan, dengan target sebanyak 125 SNI .
- b) Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI, dengan target sebanyak 50%.
- c) % tindak lanjut PNPS, dengan target sebesar 50%.
- d) % pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar, dengan target sebesar 95%.

3.14. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sumber daya manusia, organisasi, dan hukum

- a) % pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi, dengan target sebesar 100%
- b) Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan, dengan target sebanyak 2 dokumen.
- c) % ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi, dengan target sebesar 2%.
- d) % pemenuhan ASN BSN sesuai ABK, dengan target sebesar 60%.
- e) % pelaksanaan system manajemen mutu, dengan target sebesar 100%.

- f) Jumlah peraturan perundang-undangan, dengan target sebanyak 22 peraturan.
- g) Jumlah keputusan kepala BSN, dengan target sebanyak 530 dokumen.
- h) Jumlah penyuluhan hukum, dengan target sebanyak 22 penyuluhan hukum.

3.15. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum

- a) % penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu, dengan target sebesar 100%.
- b) % penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu, dengan target sebesar 70%.
- c) % hasil monev yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 70%.
- d) % kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu, dengan target sebesar 100%
- e) % penyampaian laporan PNBPN tepat waktu, dengan target sebesar 100%.
- f) % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN, dengan target sebesar 100%.

3.16. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN

- a) Indeks kepuasan layanan inspektorat dengan target 80 nilai.
- b) Zona integritas WBK/WBBM dengan target sebanyak 2 Zona.
- c) Nilai maturitas SPIP, dengan target nilai 3,2.
- d) % penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dengan target sebesar 100%.

- e) % penyelesaian dokumen rencana tindak pengendalian berdasarkan manajemen risiko, dengan target sebesar 100%
- f) % rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100%.
- g) Jumlah temuan yang berulang, dengan target sebanyak 15 temuan.

3.17. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Humas, kerjasama dan Layanan Informasi

- a) Jumlah publikasi kelembagaan, dengan target sebanyak 1250 publikasi.
- b) Jumlah pameran standarisasi yang diikuti BSN, dengan target sebanyak 11 pameran.
- c) % kerjasama kelembagaan yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar >77%
- d) Jumlah kerjasama kelembagaan, dengan target sebanyak 11 kelembagaan.
- e) Jumlah pemanfaat layanan informasi, dengan target sebanyak 60.000 pengunjung.
- f) Jumlah SNI yang terjual, dengan target sebanyak 3.150 SNI.
- g) % pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100%.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam pencapaian sasaran strategis selama lima tahun sebagaimana Lampiran 1. Sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN berupa Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).



Bab V  
PENUTUP

Rencana Strategis BSN periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BSN selama 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan IPTEK dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi teknis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Dengan infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan SNSU, kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf BSN. Rencana Strategis ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BSN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan

akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continual improvement*).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	PP tentang Standardisasi diubah dan dinyatakan tidak berlaku menjadi PP nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 10, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 57 dengan perubahan ini maka seluruh pasal pada PP nomor 34 tahun 2018 tersebut berkaitan erat dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	HOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2018
2.	PP tentang Penilaian Kesesuaian diubah dan dinyatakan tidak berlaku menjadi PP nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 22 ayat (5), Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 57 dengan perubahan ini maka seluruh pasal pada PP nomor 34 tahun 2018 tersebut berkaitan erat dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	HOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2018
3.	Peraturan Presiden tentang Badan	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4) dengan	HOH	Kemen Setneg, Kemen RB,	Tahun 2018

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Standarisasi Nasional diubah dan dinyatakan tidak berlaku menjadi Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional	perubahan ini maka seluruh pasal pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2018 tersebut berkaitan erat dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.		Kemendikcu	
4.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	HOH	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemendikcu	Tahun 2015
5.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Peraturan KPK	INSPEKTORAT		Tahun 2015
6.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	PERMENPAN	PUSIDO		Tahun 2015
7.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang CODEX Indonesia		PPS		Tahun 2015
8.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2015
10.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		PKS		Tahun 2015
11.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Badan Standardisasi Nasional		PKT		Tahun 2015
12.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional		PKT		Tahun 2015
13.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional		PUSIDO		Tahun 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	<p>Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional</p> <p>Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional Dan Publikasi Internasional Lainnya</p> <p>Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia</p>		PKS		Tahun 2016
15.	<p>Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional</p>	KPK	INSPEKTORAT		Tahun 2016
16.	<p>Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia</p>		PPS		Tahun 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional		PKT		Tahun 2016
18.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar		PPS		Tahun 2016
19.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Sertifikasi Alat Konversi Bahan Bakar Gas		PSPS		Tahun 2016
20.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik		PSPS		Tahun 2016
21.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	HOH		Tahun 2016
22.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan		PKT		Tahun 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
23.	Standarisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Negara Bukan Pajak Badan Standarisasi Nasional	UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 28 ayat (3).	PPS		Tahun 2018
24.	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional tentang Tata Cara Kaji Ulang SNI diubah dan dinyatakan tidak berlaku menjadi Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia	UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 47 ayat (1).	HOH, PALS, PSPS		Tahun 2017
25.	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional tentang Publikasi Informasi SNI melalui Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional	UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 60 ayat (2).	HOH, PUSIDO		Tahun 2017
26.	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional		INSPEKTORAT		Tahun 2017



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017-2019		PPS		Tahun 2017
27.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan		PPS		Tahun 2017
28.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Nasional Indonesia Untuk <i>International Electrotechnical Commission</i>				
29.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Laporan Haria Kelayakan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	KPK	PKT		Tahun 2017
30.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	KPK	INSPEKTORAT		Tahun 2017
31.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Naskah	PERKA ANRI	PKT		Tahun 2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Dinas Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional				
32.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional		HOH		Tahun 2017
33.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2018
34.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar Dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2018
35.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2018
36.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Komite		PPS		Tahun 2018

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia				
37.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional		INSPEKTORAT		Tahun 2018
38.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	ANRI	PKT		Tahun 2018
39.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Sertifikasi Produk Basko Ikan	UU 20	PSPS		Tahun 2018
40.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU 20	PKS		Tahun 2018
41.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional	PERPRES 4 TAHUN 2018	HOH		Tahun 2018
42.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara	UU 20, PP 34	PALIS		Tahun 2018

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk				
43.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia		PPS		Tahun 2018
44.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet Dan Plastik		SPSPK		Tahun 2019
45.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Perumahan, Peternakan, Perikanan		SPSPK		Tahun 2019
46.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional		SPSPK		Tahun 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga NonElektronik, Olahraga Dan Hiburan				
47.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
48.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Produk Penanganan Kesehatan	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
49.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
50.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia	PP 34	SPSPK		Tahun 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Pemilihan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
51.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kertas Dan Produk Berbahan Kertas.	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
52.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu Dan Furnitur	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
53.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Pakailan	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
54.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca Dan Keramik	PP 34	SPSPK		Tahun 2019
55.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara	PP 34	SPSPK		Tahun 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
56.	Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	PERPPRES 4 TAHUN 2018	SDMOM		Tahun 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

td

BAMBANG PRASETY